

**DRAFT 2
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN BATUBARA KOTA SAMARINDA**



Disiapkan oleh
**JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
KALIMANTAN TIMUR**
www.borneo2020.org

Juni 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah tak terlalu asing lagi bila selalu mendengar keluhan dari warga kota Samarinda, “kalau hujan tidak banjir, itu bukan Samarinda namanya”. Dan bahkan bila diajukan satu pertanyaan tambahan, apa yang menjadi penyebab banjir kota Samarinda, maka 8 dari 10 orang akan mengatakan “Banjir ini akibat tambang”. Kota Samarinda yang merupakan kota jasa dan perdagangan, dan salah satu kota di urat nadi perekonomian sungai Mahakam, sudah tak lagi menempatkan prioritas pembangunannya pada sektor jasa dan perdagangan. Tidak kurang dari 71% wilayah kotanya telah diberikan perijinan kepada pertambangan batubara, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Kota.

Sejak digaungkannya otonomi daerah ataupun desentralisasi, maka hampir setiap urusan kewenangan, sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Ruang ini yang kemudian digunakan oleh hampir setiap pemerintah kabupaten/kota untuk “memanfaatkan”nya, dengan dalih peningkatan pendapatan asli daerah dan menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda kemudian mulai “mengobrol” kekayaan alamnya, utamanya batubara, dengan memberikan perijinan yang jumlahnya kian meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2001 telah diberikan 1 ijin dengan luas 87,52 hektar, pada tahun 2005 hanya tercatat 38 perijinan dengan luas 20.323,1 hektar, dan meningkat di tahun 2009 menjadi 76 perijinan dengan luas 27.556,66 hektar.

Pemerintahan Kota Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 *jo* Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan Perda tersebut, terdapat tiga macam pungutan yaitu retribusi perijinan eksplorasi dan eksploitasi, pungutan pengembangan dan pembangunan kota, dan retribusi pengangkutan. Untuk tahun 2006 dan 2007 Pemerintah Kota Samarinda hanya memungut retribusi perizinan eksplorasi sebesar Rp10.000 /ha dan eksploitasi sebesar Rp50.000/ha, sedangkan untuk pungutan lainnya tidak dipungut karena duplikasi dengan iuran royalti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kota Samarinda memiliki luas 71.800 hektar, dengan pola penggunaan lahan meliputi: penggunaan tanah untuk bangunan dan pekarangan seluas 17.898 hektar, Sawah seluas 10.299 hektar, ladang atau tegalan seluas 10.774 hektar, kolam/empang seluas 86 hekta, perkebunan rakyat seluas 4.960 hektar, padang rumput 75 hektar, rawa-rawa 730 hektar, lahan kering 4.881 hektar, kawasan lindung ringan seluas 4.597 hektar, sementara untuk kawasan lindung berat seluas 12.587 hektar, dan lain-lain seluas 4.983 hektar.

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya 1,05% (691,11 ha) dari luasan kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil. Supriadi (2007) menyampaikan bahwa pada tahun 2011 kota Samarinda memerlukan hutan kota seluas 19.875,72 ha (27,68% dari luas kota). Dengan kondisi saat ini dimana Samarinda hanya memiliki hutan kota seluas 691,11 ha, maka diperlukan penambahan hutan kota seluas

19.184,61 ha. Walaupun luasan yang menjadi kewajiban dalam PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota adalah 10% dari luas kota, namun bagi kepentingan ekologis kota, maka diperlukan luasan hutan kota sekurangnya 30% dari luas kota. Alternatif perluasan hutan kota dapat dilakukan dengan mewajibkan warga kota untuk menanam pohon (tanaman keras) di setiap pekarangan dan/atau pembuatan sumur resapan pada kawasan padat permukiman.

Sementara lahan persawahan dan pertanian (dalam arti luas) milik warga yang sudah tidak lagi menjadi produktif juga turut meningkat. Di tahun 2005, terdapat 6.293 hektar lahan padi sawah dan 181 hektar padi ladang, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 4.816 hektar lahan padi sawah dan 27 hektar lahan padi ladang. Ini juga terjadi pada komoditi jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah dan lainnya, dimana terjadi penurunan luas lahan pertanian.

Kota Samarinda yang memiliki visi sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan Pemukiman yang Berwawasan Lingkungan, telah semakin jauh dari visinya. Hal inilah yang mendorong pentingnya untuk segera dilahirkan sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan bahan tambang di Kota Samarinda yang menjamin peningkatan kualitas hidup warga, serta kesejahteraan warganya.

B. TUJUAN

Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Batubara di Kota Samarinda, diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengelolaan pertambangan yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan kota dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

BAB II LANDASAN UMUM

A. LANDASAN FILOSOFIS

1. Bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tidak terbaharukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu dalam pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dan dikontrol oleh rakyat agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
2. Bahwa upaya pengelolaan pertambangan batubara merupakan kegiatan yang memiliki dampak yang besar dan negatif terhadap sosial dan ekologis;
3. Bahwa unsur-unsur kekayaan alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
4. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan daerah, maka Peraturan Daerah yang telah ada tentang pertambangan sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diperlukan adanya perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan Kota Samarinda.

B. LANDASAN YURIDIS

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebagian dari undang-undang yang mempunyai materi muatan pengurusan pertambangan di Indonesia. Disamping itu tercatat ada beberapa perundangan sektor lain maupun UU ratifikasi konvensi internasional, yang mempunyai materi yang berhubungan dengan pengurusan pertambangan. Undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Di dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, pasal 18A (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”, dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan berdasarkan pada Undang-Undang di dalam pemanfaatan kekayaan alamnya. Akan tetapi, dalam pemanfaatan kekayaan alam tersebut, pemerintah pun harus tetap memberikan perlindungan kepada warga, termasuk terhadap hak asasinya.

Selanjutnya di dalam Bab X A Hak Asasi Manusia, Pasal 28A menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”; Pasal 28G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”; menunjukkan posisi warga negara dalam memperoleh perlindungan atas hidup, kehidupan, termasuk terhadap sumber-sumber kehidupannya.

Untuk melaksanakan proses pembangunan, maka model ekonomi yang dimandatkan oleh Konsitusi negeri ini adalah bersandarkan pada Pasal 33 (1), (2) dan (3). Bahwa Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 (1), (2) dan (3) telah dijelaskan dalam bagian penjelasan UUD RI 1945, bahwa:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seoang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sehingga kemudian, pola-pola pembangunan harus bersandarkan pada demokrasi ekonomi, dimana sektor pertambangan, termasuk pada bagian cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus berada dalam pengelolaan negara, dengan penilikan (pengawasan) oleh rakyat terdampak (langsung).

2. Undang-Undang No. 11 Thn 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka. Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.

3. **Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana yang termuat dalam pasal 15-18, dimana KLHS berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Ditambahkan dalam pasal 19, perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang meliputi: (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (b) pendanaan lingkungan hidup; dan (c) insentif dan/atau disinsentif. Instrumen perencanaan pembangunan diantaranya adalah neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup, penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup, serta internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sedangkan terhadap Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan ,dan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan , yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. **Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Wilayah Pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional yang menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka menyiapkan Wilayah Pertambangan.

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi: (a) keadaan kahar (Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*), antara lain, perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia; (b) keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, dan; (c). apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

5. **Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Pemerintah Kota memiliki kewenangan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan dan kerjasama penataan ruang antar kota. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses penataan ruang diwajibkan untuk adanya partisipasi warga sejak awal rencana penataan ruang dibuat. Selain itu, warga juga memiliki hak untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga, wilayah kekayaan alam juga wajib memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam perencanaannya.

6. **Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pemerintahan kota memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, meliputi: kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, dan; penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Pemerintah kota juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, mengembangkan sumberdaya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup dan melestarikan nilai sosial-budaya.

7. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 angka 2).

Sedangkan tujuan dari UU ini beberapa di antaranya adalah sebagai berikut (Pasal 3):

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

C. LANDASAN SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGIS

Undang-undang Dasar RI, Pasal 27 sampai Pasal 34 menjamin bahwa setiap warga negara RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal ini hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Hak dan kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang bagi kelestarian dan kesejahteraan bangsa. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah NKRI. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kota Samarinda merupakan wilayah di Kalimantan Timur yang memiliki prosentase kawasan pertambangan batubara terluas, yakni mencapai 71%. Padahal pada 2008 pendapatan daerah dari pertambangan batubara hanya sebesar 399 juta rupiah, 4% dari total PAD Samarinda sebesar 112,5 miliar. Sementara, pada tahun 2008 lalu biaya pembangunan proyek penanggulangan banjir dengan membangun Polder Penampung banjir, membutuhkan biaya Rp 38 miliar rupiah per polder.

Struktur perekonomian Kota Samarinda utamanya ditopang oleh Perdagangan, Restoran dan Hotel, serta Industri Pengolahan, dimana kedua sektor ini berkontribusi sebesar 49% dari Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda. Sedangkan pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar 6,57%, berada pada urutan keenam dari struktur ekonomi Kota.

Pemerintah Kota Samarinda memperkirakan nilai kerugian akibat banjir yang terjadi pada bulan April 2008 sekitar Rp 10 miliar. Kerugian masyarakat akibat kejadian banjir di bulan Oktober-November 2008 adalah untuk wilayah Lubuk Sawa Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara adalah diperkirakan sebesar Rp 1.100.610.000,-, dimana masyarakat meyakini bahwa kejadian banjir disebabkan akibat aktivitas pertambangan batubara PT Cahaya Energi Mandiri. Kasus lain terkait pertambangan batubara di Kota Samarinda adalah pembuangan limbah di Lubuk

Sawah Kelurahan Mugirejo yang dilakukan oleh PT Rimba Perkasa Utama (2009-2010), serta terjadinya banjir lumpur di Makroman yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan CV Arjuna (2009-2011). Kejadian terbaru adalah banjir yang terjadi di Batu Kapur, Rimbawan (Mei 2011), dan banjir lumpur yang menerjang SD 012 Samarinda Utara dan sebagian wilayah Talang Sari (Juni 2011).

Kejadian jebolnya tanggul bendungan di areal tambang merupakan hal yang kerap terjadi di saat curah hujan cukup tinggi membasahi Kota Samarinda. Berulang kali, areal pertambangan di wilayah Lempake dan Makroman menghadirkan banjir disertai dengan lumpur. Sementara itu, konflik antara warga dengan perusahaan pertambangan di Kota Samarinda juga bukanlah hal aneh. Tercatat berulang kali terjadi konflik yang terjadi, diantaranya di Perum Korpri Loa Bakung, Makroman, Lubuk Sawah, Sambutan, Gunung Kapur, Jalan H M Ardans, Jalan Jelawat-Biawan, Sempaja Ujung, hingga di Handil Bhakti dan Loa Duri. Konflik pada umumnya disebabkan akibat terlalu dekatnya areal pertambangan dengan permukiman warga, penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara, hingga terjadinya limpasan air kolam tambang yang berlumpur ke wilayah persawahan dan perumahan warga.

Di masa lalu banjir besar hanya datang tiga hingga lima tahun sekali, misalnya banjir yang terjadi pada Juli tahun 2008. Saat itu, banjir menyerang Kecamatan Samarinda Utara. Berbeda dengan banjir berikutnya, bulan November 2008 hingga Mei 2009, luasan banjir terjadi di hampir semua kecamatan di Samarinda. Sepanjang tujuh bulan tersebut, terjadi empat kali banjir besar. Sekali banjir menenggelamkan 10.204 keluarga di empat kecamatan (Samarinda Utara, Ulu, Ilir dan Sungai Kunjang) yang selama ini telah berubah jadi daerah kantong atau rawan banjir di kota Samarinda. Kondisi banjir di Kota Samarinda, utamanya disebabkan akibat pembukaan lahan untuk pertambangan batubara, yang kemudian juga tidak pernah dilakukannya reklamasi kawasan pasca dilakukan penambangan.

DAS Karang Mumus merupakan prioritas urutan pertama DAS kritis di Kaltim. BPDAS Mahakam Berau (2004) menyatakan, luas lahan kritis di Kota Samarinda mencapai 32.705 ha, sedangkan yang potensial kritis mencapai luasan 9.141 ha. Luas lahan kritis tersebut yang terluas berada pada kawasan Samarinda Utara (9.106 ha) yang merupakan kawasan DAS Karang Mumus. Kondisi kekritisan lahan ini, kini semakin meluas, dimana industri pertambangan telah merasuk hingga di dekat areal permukiman warga.

Dari pantauan JATAM Kaltim, perusahaan yang tidak melakukan reklamasi, diantaranya adalah CV Bismillahi Reis Kaltim, PT Panca Bara Sejahtera, KSU LPADKT, CV Graha Benua Etam. Dan hampir seluruh Kuasa Pertambangan di Kota Samarinda tidak menyerahkan dana jaminan reklamasi dan tidak melakukan reklamasi pasca pertambangan.

Sebelumnya pernah tercatat 58 orang kasus gizi buruk dan 305 orang kasus kurang gizi pada tahun 2000. Dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan, disebutkan bahwa status gizi warga di Samarinda adalah kurang, yang juga disertai rendahnya kepedulian perusahaan pertambangan terhadap warga sekitar.

Pertambangan batubara di Samarinda beroperasi (eksploitasi) dengan metode open pit mining memiliki karakteristik kegiatan yang merubah bentang alam, menghilangkan vegetasi awal, mengubah kontur lahan, mengupas lapisan pucuk yang subur zat hara, menyebabkan polutan udara dan menghasilkan limbah cair yang dapat bersifat asam (acid)

BAB III

MATERI MUATAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan mineral dan batubara di dalam wilayah administrasi Kota Samarinda. Yang dimaksudkan dengan pengelolaan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengawasan.
2. Asas
Asas yang digunakan dalam peraturan daerah ini adalah:
 - f. Asas Keberlanjutan, yaitu mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah administrasi Kota Samarinda harus dikelola secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup.
 - g. Asas Keadilan, yaitu manfaat yang diterima dari kegiatan pengelolaan mineral dan batubara di Kota Samarinda dapat dirasakan secara bersama oleh warga Kota Samarinda, baik dampak secara langsung, maupun dampak tak langsung, serta tidak menimbulkan dampak negatif dan kerugian kepada warga Kota.
 - h. Asas Partisipasi Publik, yaitu setiap warga Kota Samarinda memiliki kedudukan yang sama di dalam menentukan pengelolaan mineral dan batubara, termasuk di dalam proses perencanaan, pemberian perijinan, hingga penutupan tambang, serta pengawasan pengelolaan pertambangan.
 - i. Asas Kesejahteraan, yaitu kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan kualitas hidup warga, menjadi hal yang utama dan diutamakan di dalam Perda ini.
 - j. Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan pertambangan, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan demikian masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan mempunyai kesempatan untuk berperan serta, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penegakan hukum
3. Prinsip
Pengelolaan pertambangan batubara di Kota Samarinda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. Keterpaduan, sesuai dengan keseimbangan ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya warga di wilayah berpotensi batubara;
 - c. Memperhatikan dan mengakui hak-hak masyarakat lokal atas kekayaan alam yang ada dan diatur sampai batas tidak membahayakan kekayaan alam itu sendiri sesuai dengan prinsip free prior informed consent (FPIC)

B. PENGHENTIAN PEMANFAATAN BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Kota Samarinda ditinjau dari aspek ekologi kawasan, dimana 28,69% kawasannya merupakan kawasan dengan kemiringan lebih dari 25%, serta kawasan rawa dan lahan basah yang melingkupi luasan 5.597 hektar (7,79%), maka sebenarnya Kota Samarinda bukanlah sebuah kota yang layak untuk usaha pertambangan. Ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Samarinda, dimana pada tahun 2005 terdapat 576 ribu penduduk, dan pada tahun 2009 telah mencapai 607 ribu jiwa, sehingga membutuhkan ruang permukiman yang tidak sedikit.

Sebagian besar warga di tepi Kota Samarinda menggantungkan kehidupannya dari lahan pertanian, baik lahan sawah, kebun, maupun ladang yang memiliki luas 35.242 hektar, dimana terdapat 3.777 hektar sawah dan 3,845 hektar lahan pertanian bukan sawah yang tidak dapat diusahakan karena berbagai sebab, termasuk akibat pertambangan. Wilayah-wilayah pertanian ini beririsan dengan wilayah-wilayah yang secara geologi memiliki kandungan batubara. Sehingga, Kota Samarinda harus memiliki sebuah pilihan, apakah kemudian melakukan pemanfaatan batubara, ataukah justru mendukung usaha-usaha pertanian (dalam arti luas) yang dilakukan oleh warganya. Dan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap dari sektor tersebut, maka pilihan yang tepat bagi Kota Samarinda adalah mendukung pembangunan pertanian dalam arti luas, dimana ini juga sesuai dengan visi-misi-tujuan pembangunan nasional, visi-misi Provinsi Kalimantan Timur dan visi-misi Kota Samarinda itu sendiri.

Dari tinjauan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, maka Kota Samarinda akan jauh lebih baik tanpa Wilayah Pertambangan dan tanpa Wilayah Usaha Pertambangan, sehingga Peraturan Daerah ini juga akan memuat untuk dilakukannya penghentian pengeluaran perijinan (untuk tahapan apapun) yang terkait dengan pemanfaatan batubara di Kota Samarinda.

C. PENUTUPAN TAMBANG BATUBARA DI KOTA SAMARINDA

Terkait dengan semakin meningkatnya intensitas bencana ekologi yang terjadi akibat operasi usaha pertambangan batubara di Kota Samarinda, yang telah menimbulkan kerugian secara materi maupun non materi bagi warga Kota, maka seluruh perijinan usaha pertambangan batubara yang telah dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk PKP2B, maupun oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Kuasa Pertambangan, harus sesegera mungkin dilakukan Audit Lingkungan terhadap perijinan tersebut. Setelah dilakukan proses audit lingkungan, maka Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan perijinan terhadap usaha pertambangan yang melanggar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, maupun melanggar ketentuan perijinan pertambangan batubara.

Terhadap usaha pertambangan yang dinilai masih melakukan pengelolaan pertambangan minim dampak negatif secara ekologi dan sosial, dapat tetap melakukan usahanya hingga tahun 2013, dimana tahun tersebut merupakan tahun dimulainya komitmen Indonesia terhadap pembangunan rendah karbon, yang merupakan bagian dari Surat Niat (*Letter of Intent*) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia. Selain itu, jangka waktu 2 (dua) tahun diperlukan agar perusahaan pemegang ijin dapat segera melakukan kewajibannya dalam kegiatan penutupan tambang, sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan.

Terhadap perusahaan yang dinilai tidak layak dan tidak mampu melanjutkan usaha pertambangan batubara, tetap dikenakan kewajiban melakukan penutupan tambang, dengan tidak dikembalikannya dana jaminan reklamasi, hingga tiga tahun setelah kegiatan reklamasi dilaksanakan.

Terhadap perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran administratif maupun dengan sengaja menyebabkan terjadinya bencana lingkungan, diserahkan kepada penegak hukum untuk melanjutkan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahan bekas tambang dikembalikan kepada pemiliknya, apabila dalam kondisi sewa-menyewa, dan dikembalikan sebagai lahan negara untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan publik, semisal sebagai ruang terbuka hijau, apabila bukan dalam perjanjian sewa-menyewa.

Diperkirakan terdapat 5.039 tenaga kerja di sektor pertambangan di Kota Samarinda yang harus memperoleh lapangan pekerjaan baru dengan ditutupnya pertambangan batubara di Kota Samarinda. Proses pengalihan tenaga kerja menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Pertambangan, dengan dilakukan pengawasan oleh pemerintah atau badan lain yang ditunjuk secara independen.

D. PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN BATUBARA

Kegiatan pemulihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab mutlak perusahaan pertambangan batubara, pada wilayah perijinannya. Kegiatan pemulihan dipantau secara berkala oleh tim independen yang terdiri dari pemerintah kota (instansi teknis), perwakilan warga, dan akademisi. Hasil pemantauan dilaporkan kepada publik melalui media online dan media cetak yang terjangkau oleh warga.

Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan upaya dan kegiatan pemulihan lingkungan hidup di wilayah perijinan yang pernah diperolehnya, diserahkan pada penegak hukum, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada wilayah-wilayah sekitar kawasan pertambangan, upaya pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah kota, dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kegiatan pemulihan lingkungan hidup direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan warga di dalam dan sekitar lokasi.

Upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan dengan melakukan restorasi kawasan bekas lubang tambang dan bekas aktivitas pertambangan lainnya (jalan tambang, kolam limbah, tempat penampungan, dan lainnya). Restorasi dilakukan agar kawasan kembali berpepohonan dengan menggunakan jenis tanaman asli Kalimantan.

E. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan penghargaan terhadap perusahaan pertambangan yang telah melakukan kegiatan penutupan tambang dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi diberikan kepada perusahaan pertambangan yang mengabaikan kaidah dan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap pengabaian pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V KESIMPULAN

Melihat kondisi Kota Samarinda yang sudah tidak lagi mampu menopang ekologis kawasan kota, sehingga bencana banjir dan kekeringan silih berganti terjadi di kota ini, menjadikan Kota Samarinda harus sesegera mungkin merubah model pembangunannya. Penguasaan lahan yang begitu luas untuk perijinan pertambangan batubara, harus segera dialihkan dengan aktivitas yang lebih berpihak secara sosial dan lingkungan hidup bagi warga kota.

Pengaturan harus dibuat untuk menghentikan operasi pertambangan yang merusak, disertai dengan langkah dan tindakan perbaikan kondisi lingkungan hidup, serta dengan membiarkan batubara berada di dalam tanah. Kota Samarinda akan jauh lebih layak bagi warganya tanpa melakukan pengerukan batubara, karena PDRB Kota Samarinda ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan.

Tujuan pembangunan kota adalah untuk mensejahterakan warga, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan mengurangi ancaman terhadap warga dari dampak merusak industri batubara, diharapkan kualitas hidup warga kota Samarinda akan jauh lebih baik dan mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak bagi kota ini. Menyelamatkan Samarinda dimulai dengan menghentikan industri pertambangan di kota ini.